



P U T U S A N

No. 2033 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. DIP. SOLUTIONS TECHNOLOGY**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Citra Tirta F 1/28 RT. 012 RW. 009, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;
2. **LO FREDRICK (alias FREDRICK LO alias FREDRICH LO)**, bertempat tinggal di Jalan Citra Tirta F 1/28 RT. 012 RW. 009, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. SUTJIPTO, SH., 2. LEONARDO SULTANA, SH., MH., 3. JANTY GUNAWAN, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor SUTJIPTO-LEONARDO-TRESNADJAYA, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 9A, (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan 12240, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II ;

m e l a w a n :

PT. BHAKTI FINANCE, berkedudukan di Jakarta, Gedung Bhakti Finance, Jalan Abdul Muis No. 36 C, D, E, F, Jakarta Pusat 10160; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

d a n

1. **PT. ESG INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, Wisma Bisnis Indonesia 12th Floor, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat ;
2. **PT. DAYA INDONESIA PRATAMA**, berkedudukan di Jakarta, Graha Kana, Jalan Angkasa I Blok XVI, Kav. 4, Jakarta Pusat ; para Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat I dan II/turut Terbanding I dan II

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I,

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II membuat "Perjanjian Kerjasama Sistem Komputer" No. PKS.06.028/Dir-Bfin, (selanjutnya disebut Perjanjian) (Bukti P-I) ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 "Perjanjian" a quo, Tergugat I berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan Penggugat, yaitu :
 - (1) Menyediakan dan memasang (installment), implementasi, dan pelatihan penggunaan software "Microsoft Business Solutions-Navision" (Phase 1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian (Go Live I) ;
 - (2) Pembuatan "joint Finance Modules" (Phase 2), selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Go Live I (Go Live II) ; dan
 - (3) Pembuatan "Major Development Modules" (Phase 3), selambat-lambatnya 66 (enam puluh enam) hari sejak Go Live II (Go Live III) ;dimana pada setiap akhir phase pekerjaan, akan dibuat User Acceptance Test (UAT) yang merupakan bukti telah diselesaikannya pekerjaan oleh Tergugat I sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan Penggugat ;
3. Bahwa pekerjaan tersebut di atas pada awalnya dikerjakan oleh turut Tergugat I berdasarkan Contract Agreement tertanggal 17 Januari 2005, yang untuk itu Penggugat telah mengeluarkan biaya kepada turut Tergugat I untuk pembayaran pengadaan dan pemasangan software sebesar USD 41,287.- (empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) ditambah biaya administrasi transfer sebesar USD 40.- (empat puluh Dollar Amerika Serikat) sehingga seluruhnya sebesar USD 41,32.- (empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat), (Bukti P-2a dan 2b) ;
4. Bahwa oleh karena Tergugat II pindah bekerja ke tempat turut Tergugat II, sedangkan Tergugat II adalah orang yang merintis pekerjaan dimaksud, maka pekerjaan tersebut dialihkan Tergugat II dari turut Tergugat I kepada turut Tergugat II dan selanjutnya dibuatkan Contract Agreement tertanggal 29 April 2005, yang untuk itu Penggugat telah mengeluarkan biaya kepada turut Tergugat II untuk pembayaran jasa pekerjaan program pengembangan sistem multifinance sebesar USD. 7,000.- (tujuh ribu Dollar Amerika Serikat), ditambah biaya transfer sebesar USD 40.- (empat puluh Dollar Amerika Serikat), sehingga seluruhnya sebesar USD 7,040.- (tujuh ribu empat puluh

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009



Dollar Amerika Serikat (Bukti P-3a, 3b dan 3c) ;

5. Bahwa faktanya turut Tergugat II ternyata tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut (Bukti P-4), dan selanjutnya Tergugat II mewakili Tergugat I mengambil alih seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian (vide Bukti P-1) ;
6. Bahwa sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam penyelesaian pekerjaan Phase I yaitu tanggal 14 Juli 2006 terlewati, Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ;
7. Bahwa berdasarkan hasil pengetestan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I terbukti sistem multifinance yang dikerjakan Tergugat I tidak bisa diaplikasikan untuk operasional perusahaan Multifinance, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Masih banyak perhitungan-perhitungan dasar multifinance yang tidak bisa diakomodasi oleh sistem yang dibuat ;
 - b. Adanya perbedaan struktur asset, laporan-laporan, pengelompokan field;
 - c. Belum bisa mengakomodasi satu siklus proses kredit sampai selesai dengan mulus ;
 - d. Adanya permintaan dari daftar permintaan (requirement Bhakti) yang belum dibuat ; (Bukti P-5) ;
2. Bahwa atas kelalaian Tergugat I tersebut, Penggugat telah memberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud sampai dengan tanggal 20 Juli 2006, tetapi Tergugat I tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan Penggugat (Bukti P-6) ;
3. Bahwa untuk pengadaan sistem aplikasi multifinance, Penggugat telah mengeluarkan biaya seluruhnya sebesar USD. 48,367.- (empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh dollar Amerika Serikat) sebagaimana diuraikan pada butir 3 dan 4 gugatan ini ;
4. Bahwa oleh karena Tergugat I i.e. diwakili oleh Tergugat II tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Phase 1 (Go Live I), maka secara hukum Tergugat 1 wajib mengganti kerugian semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar USD. 48,367.- (empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari biaya pembayaran pengadaan dan pemasangan software sebesar USD. 41,287.- (empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) ditambah biaya administrasi transfer sebesar USD 40 (empat puluh Dollar Amerika

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serikat) berikut biaya pembayaran jasa pekerjaan program pengembangan sistem multifinance sebesar USD. 7,000.- (tujuh ribu Dollar Amerika Serikat) ditambah biaya transfer sebesar USD 40 (empat puluh Dollar Amerika Serikat), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ;

5. Bahwa atas kelalaian Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah menyampaikan teguran kepada Tergugat I dan II untuk segera melakukan pembayaran ganti rugi semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tersebut di atas, namun Tergugat 1 dan Tergugat II tetap tidak memenuhi kewajibannya (Bukti P-7) ;
6. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini, Tergugat I dan II tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran ganti rugi semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat ;
7. Bahwa dengan demikian nyatalah bahwa Tergugat I dan II telah wanprestasi untuk menyelesaikan pekerjaannya, sebagaimana diuraikan pada butir 2 gugatan ini ;
8. Bahwa akibat tidak diselesaikannya pekerjaan oleh Tergugat 1 dan II tersebut, Penggugat menderita kerugian materiil sebesar USD. 48,367.- (empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh dollar Amerika Serikat) ditambah kerugian immateriil yang ditaksir tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil :
 - Biaya yang telah dikeluarkan kepada turut Tergugat I sebesar USD. 41,287.- (empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran pengadaan software ditambah biaya administrasi bank transfer kepada turut Tergugat I sebesar USD. 40.- (empat puluh dollar Amerika Serikat) ;
 - Biaya yang telah dikeluarkan kepada Turut Tergugat II sebesar USD. 7,000.- (tujuh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran jasa bulan Mei ditambah biaya administrasi bank transfer kepada turut Tergugat II sebesar USD. 40.- (empat puluh dollar Amerika Serikat) ;Sehingga kerugian materiil seluruhnya adalah sejumlah USD. 48,367.- (empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh dollar Amerika Serikat) ;
 - b. Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan terlambatnya kinerja dan hilangnya waktu Penggugat akibat tidak dapat mempergunakan sistem multifinance, serta menurunnya nama baik



Penggugat dalam pandangan umum dan/atau konsumen karena dianggap belum mempunyai sistem multifinance dan module yang handal dan hanya menunjuk pihak yang tidak kompeten dalam proses pengadaannya, yang mengakibatkan kerugian immateriil yang sebenarnya sukar dinilai secara materiil, namun sangatlah wajar dan patut Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

9. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dan mencegah agar gugatan tidak sia-sia karena Peggugat khawatir akan itikad buruk dari Tergugat I dan II untuk mengalihkan, memindahtangankan atau mengasingkan harta-harta, baik yang berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak, yang diduga diperoleh dari atau merupakan akibat dari tidak diselesaikannya pekerjaan ini, maka Peggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta berupa benda tidak bergerak milik Tergugat I dan/atau Tergugat II, antara lain berupa :

- Tanah dan bangunan terletak di Citra Tirta F 1/28, RT/RW 012/009, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;

10. Bahwa oleh karena gugatan Peggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Peggugat memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai (wanprestasi) dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer" tanggal 14 Juni 2006 No. PKS.06.028/Dir-Bfin ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Peggugat seluruh kerugian yang diderita Peggugat baik materiil maupun immateriil yang keseluruhannya berjumlah USD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48,367.- (empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh dollar Amerika Serikat) ditambah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terdiri dari :

- a. Kerugian materiil senilai USD. 48,367.- (empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh dollar Amerika Serikat) ;
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tunai seketika dan sekaligus ditambah bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sampai dibayar lunas ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas :
 - Tanah dan bangunan terletak di Citra Tirta F 1/28, RT/RW 012/009, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;
 3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voerred) meskipun diajukan verzet, banding maupun kasasi ;
 4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
 5. Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, turut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I

Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (exceptio in persona) dan eksepsi obscur libel.

1. Bahwa Tergugat I PT. Dip Solutions Technology menolak dan membantah semua dalil-dalil, keterangan serta dalih (alasan-alasan yang dibuat-buat) oleh Penggugat kecuali terhadap apa yang dengan tegas diakuiinya yakni ;
 - Bahwa menurut Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No. PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 yang dibuat oleh Penggugat PT. Bhakti Finance mewajibkan Tergugat I PT.Dip Solutions Technology untuk menyediakan dan memasang sistim Microsoft Business-Navision yakni Multi Finance Modules terdiri dari Phase 1, Phase 2 dan Phase 3 yang bila telah diselesaikan ke 3 phase tersebut baru akan dibayar oleh Penggugat

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD. 14,000 (Pasal 3).

Dasar gugatan.

- Bahwa menurut No. 6 surat gugat "...bahwa sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam penyelesaian pekerjaan Phase 1 yaitu tgl. 14 Juli 2006 terlewati, Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian (Pasal. 2)..."

2. Bahwa menurut Pasal. 11 butir 3 Anggaran Dasar PT. Dip Solutions Technology No. 133 tgl. 23 Nopember 2005 (Bukti T.I-1) dan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang bertanggung jawab penuh ke dalam dan keluar melakukan tindakan hukum di Pengadilan adalah Direksi PT. Dip Solutions Technology, bukannya Tergugat II Lo Fredrick selaku Pribadi sebagaimana tersebut pada awal surat gugat No. 1.

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I PT. Dip Solutions Technology adalah Obscuur Libel oleh karena :

Penggugat telah mencampur adukan antara gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I PT. Dip Solutions Technology dengan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi.

Bahwa Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No.PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 (Bukti P-I), karena Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi bukan sebagai Pihak dalam perjanjian Bukti P-I.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419.K/Pdt/1988 tgl. 22 Oktober 1992 menyatakan ..."Suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani "perjanjian" dengan pihak Subyek Hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada direktur (utama) badan hukum tersebut ..."

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415.K/Sip/1975 tgl. 27 Juni 1979 menyatakan...gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diajukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri...'

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1343.K/Sip/1975 tgl 15 Mei 1979 menyatakan ... "gugatan dinyatakan tidak dapat

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal,...".

Karena Gugatan Penggugat Obscur Libel yakni berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419.K/Pdt/1988 tgl. 22 Oktober 1992 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415.K/Sip/1975 tgl. 27 Juni 1979 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1343.K/Sip/1975 tgl. 15 Mei 1979 Penggugat telah mencampur adukan antara gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I PT. Dip Solutions Technology dengan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi, maka kami mohon pada Yth Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik).

3. Bahwa demikian pula gugatan Penggugat adalah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (exceptio in persona), seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah Tergugat I PT. Dip Solutions Technology, bukannya Tergugat II Lo Fredrick selaku Pribadi, karena Tergugat II Lo Fredrick selaku Pribadi bukan sebagai Pihak sebagaimana menurut Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No.PKS.06.028/Dir-Bfm tgl. 14-06-2006 (Bukti P-I).

Bahwa untuk itu kami mohon Yth Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik) karena Penggugat adalah telah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (exceptio in persona), seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah Tergugat I PT. Dip Solutions Technology dan bukannya Tergugat II Lo Fredrick selaku Pribadi.

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

4. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini, karena peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni Tergugat I PT. Dip Solutions Technology berkantor di Merpati Building, 4th floor , Jl. Angkasa Blok. B-15, Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dan sesuai Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No. PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 (Bukti P-I) jika terjadi perselisihan para pihak telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini karena gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 118 HIR.

EKSEPSI TERGUGAT II

Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat II (exceptio in persona) dan eksepsi obscur libel.



1. Bahwa Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi menolak dan membantah semua dalil-dalil, keterangan serta dalih (alasan-alasan yang dibuat-buat) oleh Penggugat PT. Bhakti Finance kecuali terhadap apa yang dengan tegas diakuinya yakni ;

- Bahwa menurut Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No. PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 yang dibuat oleh Penggugat PT. Bhakti Finance mewajibkan Tergugat I PT.Dip Solutions Technology untuk menyediakan dan memasang sistim Microsoft Business-Navision yakni Multi Finance Modules terdiri dari Phase 1, Phase 2 dan Phase 3 yang bila telah diselesaikan ke 3 phase tersebut baru akan dibayar oleh Penggugat sebesar USD. 14,000 (Pasal 3).

Dasar gugatan.

- Bahwa menurut No. 6 surat gugat "...bahwa sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam penyelesaian pekerjaan Phase 1 yaitu tgl. 14 Juli 2006 terlewati, Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian (Pasal. 2)..."

2. Bahwa menurut Pasal. 11 butir 3 Anggaran Dasar PT. Dip Solutions Technology No. 133 tgl. 23 Nopember 2005 (Bukti T.I-1) dan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang bertanggung jawab penuh ke dalam dan keluar melakukan tindakan hukum di Pengadilan adalah Direksi PT. Dip Solutions Technology, bukannya Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi sebagaimana tersebut pada awal surat gugat No. 1.

Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I PT. Dip Solutions Technology dengan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi.

Bahwa Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No.PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 (Bukti P-I), karena Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi bukan sebagai Pihak dalam perjanjian Bukti P-I.

Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi adalah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat II (exception in persona) oleh karenanya gugatan Penggugat obscur libel.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419.K/Pdt/1988 tgl. 22 Oktober 1992 menyatakan ..."Suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani "perjanjian" dengan

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT)....."

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415.K/Sip/1975 tgl. 27 Juni 1979 menyatakan...gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diajukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri...".

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1343.K/Sip/1975 tgl 15 Mei 1979 menyatakan ... "gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal,...".

Oleh karena gugatan Penggugat Obscur Libel yakni berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419.K/Pdt/1988 tgl. 22 Oktober 1992 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415.K/ Sip/1975 tgl. 27 Juni 1979 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1343.K/Sip/1975 tgl.15 Mei 1979, dengan ini kami mohon pada Yth Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk).

3. Bahwa yang menandatangani contract agreement tgl. 17 Januari 2005 (Bukti TI.2) adalah Penggugat dengan turut Tergugat I PT. ESG INDONESIA, sehingga Tergugat II Lo Frederick selaku pribadi tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Hal ini terbukti Penggugat dalam surat gugat No. 3 mengakui telah membayar untuk pengadaan dan pemasangan software kepada turut Tergugat I PT. ESG INDONESIA sebesar USD. 41.327 (Bukti P-2a dan 2b) ;
4. Bahwa yang menandatangani contract agreement tgl. 28 April 2005 (Bukti TI.3) adalah Penggugat dengan turut Tergugat II PT. Daya Indosa Pratama, sehingga Tergugat II Lo Frederick selaku pribadi tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Hal ini terbukti Penggugat dalam surat gugat No. 4 mengakui telah membayar untuk jasa pekerjaan program dan pengembangan sistem multifinance kepada turut Tergugat II PT. DAYA INDONESIA PRATAMA sebesar USD. 7.040 (Bukti P-3a, 3b dan 3c) ;
5. Bahwa berdasarkan uraian No. 2, No. 3 dan No. 4 di atas, gugatan Penggugat terhadap Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi adalah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat II (exceptio in persona), karena Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi, tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat.

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kami mohon pada Yth. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik) karena Obscuur Libel yakni Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I PT. Dip Solutions Technology dengan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi.

EKSEPSI TURUT TERGUGAT 1

A.1. Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona/gemis aanhoeda nigheid)

1. Bahwa turut Tergugat I sangat keberatan dilibatkan dalam perkara a quo, meskipun hanya dikaitkan sebagai "turut Tergugat" namun sama halnya dengan para Tergugat, dengan dilibatkannya turut Tergugat I dalam perkara ini, turut Tergugat I harus mengeluarkan biaya, pikiran dan energi untuk menghadiri sidang, memberikan tanggapan dan sanggahan di persidangan yang tentu saja semuanya itu menyita waktu dan sangat merugikan dan membebani turut Tergugat I ;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Januari 1976 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 663 K.Sip/1971 tertanggal. Jadi, jelas dalam suatu perkara, posisi turut Tergugat ditujukan bagi pihak yang ada kaitannya dengan gugatan, dengan tujuan untuk dapat menjamin kelengkapan dari isi gugatan tersebut, dan bukan ditujukan bagi pihak yang tidak ada kaitan serta hubungan sama sekali dengan gugatan a quo.
3. Bahwa dalam suatu gugatan wanprestasi sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat, lazimnya hanya pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian (memiliki hubungan kontraktual) yang ditarik sebagai pihak di dalam gugatan. Sedangkan pihak yang tidak menjadi bagian dari perjanjian tidak seharusnya dilibatkan di dalam gugatan a quo. Oleh karenanya, tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan dengan menarik turut Tergugat I di perkara a quo adalah salah alamat (error in persona) karena turut Tergugat I saat ini sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat II.
4. Bahwa jelas di dalam gugatan a quo, gugatan didasarkan pada Perjanjian antara Tergugat 1 dan Penggugat yaitu Perjanjian

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerjasama Sistem Komputer No. PKS.06.028/Dir-Bfin tertanggal 14 Juni 2006 ("Perjanjian Kerjasama Sistem Komputer"), dimana perjanjian tersebut sama sekali tidak melibatkan turut Tergugat I, baik langsung maupun tidak langsung.

Lebih lanjut lagi sebagaimana yang diakui Penggugat di dalam positanya bahwa Contract Agreement tertanggal 17 Januari 2005 antara Penggugat dan turut Tergugat I telah berakhir dengan dialihkannya pekerjaan tersebut kepada" turut Tergugat II berdasarkan Contract Agreement tertanggal 29 April 2005. Dengan tidak adanya hubungan kontraktual antara Penggugat dan turut Tergugat maka Penggugat jelas tidak memiliki alasan untuk melibatkan turut Tergugat I, sekalipun hanya sebagai turut Tergugat di dalam gugatan wanprestasi a quo.

5. Bahwa dalil turut Tergugat I di atas adalah tepat beralasan dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1270/K/Pdt/1991 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain yang tidak ikut menandatangani perjanjian.

Selain itu, sesuai dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", penerbit Sinar Grafika, cetakan I, tahun 2005, halaman 114, yang menyatakan bahwa :

"yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat".

Berdasarkan alasan-alasan di atas jelas bahwa gugatan a quo salah alamat atau error in persona dan oleh karenanya sudah sepatutnya tidak diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat (Niet ontvankelijk verklaard).

A.2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)

6. Gugatan a quo kabur karena posita dan petitum berbeda. Di dalam posita tidak dijelaskan alasan mengapa turut Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk patuh pada putusan sedangkan di petitum hal tersebut dimintakan oleh Penggugat. Hal tersebut menimbulkan ketidaksamaan antara posita dan petitum gugatan yang menyebabkan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009



gugatan a quo menjadi kabur.

7. Bahwa dengan kaburnya gugatan a quo maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak untuk memeriksa perkara yang didasarkan pada gugatan yang cacat formil tersebut dan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
8. Bahwa pendapat turut Tergugat I mengenai gugatan yang kabur di atas sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi Kelima, penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1993, halaman 42, yang menyatakan bahwa :
" adapun yang dimaksud dengan gugatan yang obscur libel adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama yang lain. Pada umumnya gugatan yang mengandung obscur libel berakibat tidak diterimanya gugatan".

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 259/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR tanggal

20 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I "Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini" ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 599.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk dibayar oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 446/PDT/2008/PT.DKI tanggal 21 Nopember 2008, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Februari 2008 Nomor : 259/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini ;
2. Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa pokok perkaranya ;
3. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 27 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I (dengan perantara kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2009) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 5 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 259/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 24 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tgl. 21 Nopember 2008 No. 446/Pdt/2008/PT.DKI Jo. No. 259/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR tgl 20 Pebruari 2008 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 paragraph 3 dan halaman 5 menyatakan :

“...Menimbang bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendirian Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bunyi Pasal 118 ayat 4 HIR adalah sebagai berikut: “Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan Surat Akte, maka orang yang menggugat, jika ia suka boleh memasukan tuntutan itu kepada Ketua



Pengadilan Negeri yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal yang dipilih itu”;

Bahwa adanya kata “jika ia suka” berarti tempat tinggal yang dipilih tersebut adalah tidak mutlak, pemilihan domisili adalah hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Penggugat ;

Dengan demikian mengenai dimana gugatan akan diajukan adalah hak Penggugat untuk menentukan, oleh sebab itu, pengajuan gugatan di tempat tinggal Tergugat walaupun ada pemilihan domisili/tempat tinggal dalam suatu akte menurut Majelis Tingkat Banding tidaklah bertentangan dengan Pasal 118 ayat 4 HIR oleh karenanya dapat dibenarkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara a quo sehingga putusan dalam eksepsi tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;...”

2. Bahwa dengan dibatalkannya pertimbangan hukum Hakim Pertama dan kemudian Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili sendiri dengan membuat pertimbangan hukum sendiri, maka Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I PT. Dip Solution Technology dan Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi di dalam mengajukan keberatan-keberatan akan menunjuk kepada pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Banding tersebut ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I PT. Dip Solution Technology dan Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta karena menurut hemat Pemohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I PT. Dip Solution Technology dan Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi pertama *adanya alasan bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta tidak berwenang atau bukan merupakan kewenangannya* (karena Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangannya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili Perkara a quo) dan kedua *pertimbangan hukum Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut terdapat kesalahan dalam penerapan hukum.*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 sub.b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, adanya alasan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta tidak berwenang atau bukan merupakan kewenangannya dan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesalahan penerapan hukum merupakan alasan untuk dapat diajukannya kasasi.

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I PT. Dip Solution Technology dan Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak berwenang yaitu Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengadili perkara perdata ini seolah-olah merupakan kewenangannya padahal sebenarnya Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta tidak berwenang atau bukan merupakan kewenangannya. Karena berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No.PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 (vide Bukti P-1) menyatakan “...jika terjadi perselisihan para pihak telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat...”

Jadi keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah memberikan pertimbangannya yaitu “...bahwa bunyi Pasal 118 ayat 4 HIR adalah sebagai berikut: “Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan Surat Akte, maka orang yang menggugat, jika ia suka boleh memasukan tuntutan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal yang dipilih itu”;

Bahwa adanya kata “jika ia suka” berarti tempat tinggal yang dipilih tersebut adalah tidak mutlak, pemilihan domisili adalah hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Penggugat;...”

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah mengabaikan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “...Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik...”

Bahwa Pasal. 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No. PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 (vide Bukti P-1) menyatakan “...jika terjadi perselisihan para pihak telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat...”

Bahwa Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No. PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 (vide Bukti P-1) berlaku sebagai Undang-

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang yang mengikat bagi pembuatnya yaitu Termohon Kasasi/Perbanding/Penggugat PT. Bhakti Finance dengan Pemohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat PT. Dip Solution Technology.

Semua ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No.PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 (vide Bukti P-1) termasuk Pasal 7 ayat 2 tidak dapat ditarik kembali secara sepihak atau diabaikan secara sepihak atau ditentukan kembali secara sepihak, selain dengan sepakat kedua belah pihak.

Dengan demikian Pasal. 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No.PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 (vide Bukti P-1) merupakan Lex Specialist terhadap ketentuan HIR pada Pasal 118 ayat 4 HIR.

Apalagi Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No.PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 (vide Bukti P-1) secara kebetulan bertempat tinggal di Jl. Citra Tirta F. I/28, Rt.012 / Rw.009, Kalideres, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, maka Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Lo Fredrick Selaku Pribadi tidak dapat dilibatkan dalam perkara ini.

Sebagai akibatnya pendapat Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta mengklasifikasi pemilihan domisili (yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal yang dipilih itu) ditujukan pada Pemohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi bertempat tinggal pada wilayah Jakarta Barat yang bukan Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No.PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 (vide Bukti P-1) tidak dibenarkan menurut hukum.

Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2647 K/ Pdt/ 1984 tgl. 24 Januari 1986 menyatakan "...di mana menurut Pasal 10 Grosse Akta No. 92 segala akibat dari akta tersebut para pihak memilih domicile di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi kenyataannya Terbantah mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadilinya..."

2. Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta dengan pertimbangan menyatakan "...mengenai dimana gugatan akan diajukan adalah hak Penggugat untuk menentukan, oleh sebab itu, pengajuan gugatan di tempat tinggal Tergugat walaupun ada pemilihan domisili/tempat tinggal dalam

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009



suatu akte menurut Majelis Tingkat Banding tidaklah bertentangan dengan Pasal 118 ayat 4 HIR oleh karenanya dapat dibenarkan ..." menurut Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II adalah suatu kesalahan penerapan hukum.

Bahwa sudah jelas dinyatakan dalam surat bukti Termohon Kasasi/ Pemanding/Penggugat PT. Bhakti Finance yaitu (Bukti P-1) berupa Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No.PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 yang pada Pasal 7 ayat 2 menyatakan "...jika terjadi perselisihan para pihak telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat..."

Dalam hal ini Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengabaikan adanya Surat Bukti berupa Putusan Hakim Lainnya yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2647 K/Pdt/1984 tgl. 24 Januari 1986 yang isinya sebagaimana tersebut No. 1 halaman 8 di atas yakni "...di mana menurut Pasal 10 Grosse Akta No. 92 segala akibat dari akta tersebut para pihak memilih domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi kenyataannya Terbantah mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadilinya..." Oleh karenanya Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum ex Pasal 30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3565/K/Pdt/1990 tanggal 29 Juli 1993 dimana ditentukan "...bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam memberikan putusan terhadap suatu gugatan perdata maka wajib memperhatikan adanya surat bukti berupa putusan hakim lainnya dalam gugatan perlawanan tentang masalah yang berkaitan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)..."

3. Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sudah tepat dan benar yaitu menentukan pokoknya halaman 35 bawah "...oleh karena itu yang patut dipertimbangkan dalam eksepsi ini adalah tentang kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut (Competensi Relatif) atas perkara ini ...", dan pada halaman 36 alinea ke 2 menyatakan ..."bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tentang Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini adalah benar dan harus dikabulkan oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009



mengadili perkara ini dan yang berwenang mengadili perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat...”

Untuk itu putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Barat kami mohon dapatlah dipertahankan dan dikuatkan dalam putusan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

3.1. Alasan Eksepsi Kompetensi Relatif

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini, karena peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I/PT.Dip Solutions Technology berkantor di Merpati Building, 4th floor, Jl. Angkasa Blok B-15, Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dan sesuai Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No.PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 (vide Bukti P-1) jika terjadi perselisihan para pihak telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sementara Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II/Lo Fredrick selaku pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No.PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 (vide Bukti P-1), karena Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II/Lo Fredrick selaku pribadi bukan pihak dalam Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No.PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 (vide Bukti P-1) .

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958, tgl. 13 Desember 1958 menyatakan “...syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak...”

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II/Lo Fredrick selaku pribadi tidak mempunyai perselisihan hukum dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat PT. Bhakti Finance.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini karena gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 118 HIR.



3.2. Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat PT. Bhakti Finance adalah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi dalam gugatannya.

Bahwa menurut Pasal 11 butir 3 Anggaran Dasar PT. Dip Solutions Technology No. 133 tgl. 23-11-2005 (Vide Bukti T.I-1) dan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang bertanggung jawab penuh ke dalam dan keluar melakukan tindakan hukum di Pengadilan adalah Direksi PT. Dip Solutions Technology, bukannya Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi sebagaimana dalam surat gugat No. 1.

Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat PT. Bhakti Finance telah mencampuradukan antara gugatan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I PT. Dip Solutions Technology dengan gugatan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi.

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi tidak ada hubungan hukum dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat PT. Bhakti Finance oleh karena itu Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No.PKS.06.028/Dir-Bfin, tgl. 14-06-2006 (vide Bukti P-1), karena Tergugat II Lo Fredrick selaku pribadi bukan sebagai Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Sistim Komputer No.PKS.06.028/Dir-Bfin tgl. 14-06-2006 (vide Bukti P-1).

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.419.K/Pdt/1988 tgl. 22 Oktober 1992 menyatakan ..."Suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani "perjanjian" dengan pihak Subyek Hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) ..."

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.415.K/Sip/1975 tgl. 27 Juni 1979 menyatakan...gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diajukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri"

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1343.K/Sip/1975 tgl.15 Mei 1979 menyatakan ..."gugatan

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal, ...”

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan – alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum adat yaitu bahwa dalam Pasal 7 ayat (2), perjanjian kedua belah pihak tentang perjanjian kerjasama sistem komputer menyatakan menunjuk domisili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sesuai kesepakatan, itu merupakan undang-undang termasuk yang membuatnya, untuk itu Pasal 7 ayat (2) harus diperlakukan untuk mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. PT. DIP SOLUTIONS TECHNOLOGI, 2. LO FREDERICK (alias FREDERICK LO alias FREDRICH LO) dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 446/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 21 Nopember 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 259/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar tanggal 20 Pebruari 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. PT. DIP SOLUTIONS TECHNOLOGI, 2. LO FREDRICK (alias FREDRICK LO alias FREDRICH LO)** tersebut ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 446/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 21 November 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 259/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar tanggal 20 Februari 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I "Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini" ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2009** oleh **H.M Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.**, dan **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH
ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH

K e t u a :

ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Biaya-biaya

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 1.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp <u>493.000,00</u>
J u m l a h	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040044809

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 2033 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)